



“Janji tak Ditepati”

Kegagalan Mengakhiri Bisnis Militer di Indonesia

Copyright © 2010 Human Rights Watch

All rights reserved

Printed in the United States of America

ISBN: 1-56432-923-2

Cover design by Rafael Jimenez

Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law. We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all.

Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich.

For more information, please visit our website: <http://www.hrw.org>

“Janji tak Ditepati”

Kegagalan Mengakhiri Bisnis Militer di Indonesia

Ringkasan	1
I. Bisnis Militer di Indonesia.....	3
II. 2004: Mandat Reformasi.....	5
III. 2004- 2009: Lima Tahun Penundaan dan Minim Tindakan	6
IV. Beragam Perusahaan TNI	9
V. Peraturan Presiden dan Regulasi 2009	11
Elemen Positif	12
Kegagalan untuk Menarik Militer dari Aktivitas Bisnis	13
Tiadanya Independensi	16
Mandat tak Lengkap	16
Tiadanya Batas Waktu yang Jelas dan Masuk Akal.....	16
Kurangnnya Akuntabilitas.....	17
Tiadanya Transparansi.....	17
VI. Kesimpulan dan Rekomendasi	19
Mempeluas Cakupan Reformasi Bisnis Militer.....	19
Menjamin Partisipasi dan Pengawasan Pihak Sipil.....	20
Menyediakan Transparansi yang Lebih Baik dan Akuntabilitas yang Ketat	21
Ucapan Terimakasih	22

Ringkasan

Janji untuk mengakhiri kegiatan bisnis Tentara Nasional Indonesia belum juga terpenuhi sejak pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lakukan reformasi lima tahun lalu. Langkah-langkah reformasi yang baru malah kian mengekalkan bisnis militer, ketimbang menghapusnya.

Membongkar bisnis swadana militer merupakan langkah penting guna membuat TNI bertanggung-jawab secara penuh kepada otoritas sipil. Undang-undang yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2004 mengharuskan pemerintah Indonesia menutup atau mengambil-alih semua bisnis TNI sejak 16 Oktober 2009. Namun, UU/2004 ini dinilai cacat, selain kabur dalam membedakan bisnis ilegal dan informal, ia juga membutuhkan komitmen yang luar biasa. Sementara, dalam tenggat lima tahun, pemerintah tak pernah mengimplementasikan upaya mengambil-alih bisnis militer yang diperlukan. Meski penjualan dan kegagalan bisnis telah mengurangi skala kerajaan perusahaan-perusahaan TNI, angkatan darat masih mengantongi saham yang besar.

Pada 11 Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat keputusan sebagai langkah memenuhi tenggat lima tahun mengakhiri bisnis TNI, yang diikuti peraturan Departemen Pertahanan pada 21 Oktober. Hal menonjol dari langkah baru ini tak mengharuskan militer untuk menyerahkan bisnisnya, melainkan sebatas mengadakan penataan terpisah dari kesatuan—koperasi dan yayasan militer—di mana melalui dua sarana itu militer memegang banyak investasi. Pemerintah membentuk tim intra-kementerian pada 11 November untuk mengawasi transformasi terbatas bisnis TNI. Namun ia tak punya otoritas jelas terhadap TNI maupun jaringan bisnis militer, selain tiadanya independensi, plus tak diharuskan melaporkan hasil kerjanya kepada publik, serta tanpa ada tenggat menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, tindakan pemerintah membentuk proses baru untuk menegaskan secara bertahap pengawasan yang lebih besar, tapi bukan kepemilikan, atas aktivitas bisnis TNI. Langkah baru ini juga tidak diarahkan untuk melacak akuntabilitas tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan ekonomi terkait aktivitas bisnis militer.

Laporan ini merupakan penilaian atas langkah-langkah baru itu. Sesudah menjelaskan keterlibatan TNI dalam bisnis swadana dan mendorongnya untuk reformasi, laporan ini

mengungkap perkembangan yang terlalu lamban sejak 2004 dan mengidentifikasi berbagai perusahaan utama TNI. Ia juga menganalisis peraturan presiden dan kementerian terbaru dengan detail, mencatat aspek positif serta langkah-langkahnya yang gagal terlalu dini. Terakhir, kami menawarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, terutama mendesak untuk mengubah proses reformasi yang sedang direncanakan, paling tidak mencakup jaringan bisnis TNI yang tersebar luas, mengaturnya dalam pengawasan sipil secara memadai, dan menyediakan transparansi serta akuntabilitas.

I. Bisnis Militer di Indonesia

Tentara Nasional Indonesia telah lama melakukan praktik meraup pendapatan swadana di luar proses anggaran belanja yang disetujui.¹ Peran militer dalam aktivitas ekonomi Indonesia bermacam bentuk: bisnis swadana militer di bawah yayasan dan koperasi TNI; kerjasama dengan sektor swasta, termasuk upah jasa keamanan dan sewa lahan umum untuk mendapatkan laba; membekengi aktivitas kriminal seperti keterlibatan dalam penebangan ilegal; dan berbagai jenis korupsi, termasuk menggelembungkan harga pembelian alat militer.

Militer selalu berkilah bahwa mereka perlu menjalankan bisnis swadana untuk menambah anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah. Namun faktanya bisnis ini cuma sedikit menutupi biaya non-anggaran. Berdasarkan data pemerintah, yayasan dan koperasi militer memiliki aset kotor sebesar Rp 3.2 trilyun dan aset bersih Rp 2.2 trilyun pada akhir tahun 2007. Aktivitas bisnis ini meraup laba Rp 268 milyar pada tahun yang sama. Ini belum termasuk upah jasa keamanan, sewa tanah dan bangunan, beking perusahaan yang terlibat kriminalitas dan korupsi. Sebaliknya, alokasi anggaran resmi untuk TNI—jumlah ini hanya mewakili sebagian pengeluaran pemerintah untuk angkatan darat—sebesar Rp 29.5 trilyun pada 2007 dan meningkat Rp 33.6 trilyun pada 2009.

Banyak lembaga pemerintah di Indonesia mendirikan yayasan dan koperasi untuk menyediakan dana dan jasa guna menambah alokasi anggaran resmi, beberapa di antaranya terlibat dalam bisnis. Namun, bisnis militer patut diawasi secara khusus karena berpotensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kenyataannya, meski bisnis TNI berkontribusi sangat kecil terhadap serdadu di bawahnya, tapi pendapatannya sangat besar. Sebagaimana dokumentasi Human Rights Watch, beragam bisnis militer ini tanpa pengawasan sipil dan menyulut pelanggaran hak asasi manusia.² Bisnis militer juga berkontribusi terhadap tindak kejahatan dan korupsi, menghambat profesionalisme militer, dan merusak fungsi militer itu sendiri.

¹ Lihat sebagai contoh, Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1978), halaman 273-303; Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (North Sydney: Allen & Unwin, 1986), hal. 250-270; Lesley McCulloch, "Trifungsi: The Role of the Indonesian Military in Business," in Jörn Brömmelhörster and Wolf-Christian Paes, eds., *The Military as an Economic Actor* (New York: Palgrave MacMillan, 2003), hal. 94-123.

² Human Rights Watch, "Harga Selangit: Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia," (New York, Juni 2006), <http://www.hrw.org/reports/2006/06/20/harga-selangit>.

Contoh telak konflik kepentingan itu terjadi pada 2007 di kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tentara Angkatan Laut menyerobot lahan sejumlah petani, yang telah ditempati beberapa dekade, dan pada 2007 tanah penduduk ini disewakan pada perusahaan negara untuk dijadikan lahan perkebunan. Pada 30 Mei 2007, sesudah penduduk desa memprotes bulldoser yang meratakan lahan produktif pertanian itu untuk memperluas perkebunan, para marinir—yang menyediakan jasa keamanan untuk perusahaan negara—menembaki penduduk desa, menewaskan 4 warga desa dan melukai 8 orang lain.³

Contoh lain, militer berperan penting dalam operasi penebangan kayu yang mengusir masyarakat adat dari tanah leluhurnya dan mendorong penebangan ilegal besar-besaran.⁴ Unit-unit militer menyediakan jasa keamanan pada perusahaan, menerima uang tunai di luar anggaran, yang meningkatkan kecemasan serius atas praktik korupsi.⁵ Tentara Nasional Indonesia menyewakan tanah dan gedung pemerintahan pada perusahaan untuk mendapatkan laba, yang menyalahi penggunaan aset negara.⁶ Militer juga terlibat dalam operasi pemerasan dan bisnis ilegal.⁷ Perwira militer juga diduga menjalankan bisnis pribadi, seringkali bersama rekan swasta yang berperan sebagai perusahaan publik, sementara perwira militer ini mengambil persentase keuntungan.⁸

³ Kontras, "Laporan Investigasi Insiden Pasuruan," 3 September 2007, http://www.kontras.org/data/ALAS_TLOGO.pdf (diakses 4 Januari 2010). Pada Agustus 2008, Pengadilan Militer Surabaya mendakwa 13 marinir dan menghukum ringan mereka antara 18 bulan hingga 3,5 tahun. Angkatan Laut merotasi dua perwira senior dari posisi mereka tapi gagal menginvestigasi atau menuntut pihak yang bertanggung-jawab.

⁴ Human Rights Watch, *Harga Selangit*, hal. 41-48.

⁵ *Ibid.*, hal. 50-63.

⁶ *Ibid.*, hal. 49-50, 111-112.

⁷ *Ibid.*, hal. 64-90.

⁸ *Ibid.*, hal. 32-33.

II. 2004: Mandat Reformasi

Pada 16 Oktober 2004, menjelang akhir pemerintahannya, Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani UU No. 34/2004 tentang TNI, yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir September. Di antara perubahan lain, undang-undang ini berusaha memberlakukan larangan pada bisnis militer dengan mengharuskan pemerintah Indonesia mengambil kendali penuh atas semua bisnis yang sah pada 2009.

Pasal 76 dalam undang-undang ini menyatakan: “Dalam jangka waktu lima tahun ... pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh militer baik secara langsung maupun tidak langsung.” Pasal lain menekankan “tentara profesional ... tidak melakukan bisnis” dan termasuk dengan tegas melarang tentara untuk ikut serta dalam aktivitas bisnis, yang berulang kali telah lama diabaikan aturan internal TNI yang mengatur perilaku militer.

Namun, undang-undang tak jelas mengidentifikasi jenis aktivitas bisnis yang dimaksud. Tiadanya keterangan spesifik membuka interpretasi sempit yang mengecualikan beberapa jenis usaha militer mendapatkan uang, termasuk upah jasa keamanan, membekingi aktivitas kriminal, dan korupsi. Sebagai tambahan, undang-undang tidak menguraikan bagaimana reformasi diterapkan, alih-alih rinciannya harus diperjelas dengan peraturan presiden.

III. 2004- 2009: Lima Tahun Penundaan dan Minim Tindakan

Presiden Yudhoyono mulai menjalankan pemerintahan periode pertama pada 20 Oktober 2004. Pemerintahannya berjanji menjalankan mandat reformasi bisnis militer, yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat dan DPR. Para pemimpin militer memberi isyarat takkan menentang perubahan. Ini signifikan karena Tentara Nasional Indonesia punya pengaruh penting di Indonesia. Komandan TNI melapor langsung pada presiden, dengan status setara sebagai menteri pertahanan. Sebagian besar staf Departemen Pertahanan sendiri diisi personil militer berseragam. Selain itu, purnawirawan TNI memegang banyak jabatan berpengaruh di partai politik dan kantor pemerintahan. UU 34/2004 memberi kesempatan melimpah untuk menegaskan instrum sipil yang lebih besar atas TNI, konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, sejak awal, pemerintah Indonesia menunjukkan sikap enggan untuk bertindak dengan cepat dan efektif dalam melakukan reformasi militer.

Tiada kemauan pemerintah ditunjukkan sikap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang menjabat dari Oktober 2004 hingga Oktober 2009. Meski dia orang sipil pertama yang menjabat posisi itu (sesuai pasal dalam UU TNI), dan mengkritik pendapatan swadana dan korupsi, Sudarsono seringkali memaklumi aktivitas bisnis TNI. Dia berpendapat bahwa TNI tidak harus menghentikan usaha bisnisnya hingga anggaran belanja militer dinaikkan.⁹ Misalnya, dia menyatakan pada 2007, “Anggaran operasi pemerintah untuk TNI masih sangat rendah, jadi untuk belanja operasi pertahanan dan keamanan, institusi militer harus mendanai sendiri dengan aktivitas bisnis.”¹⁰ Klaim macam ini kehilangan pijakan karena saat pemeriksaan keuangan oleh BPK menunjukkan bahwa banyak bisnis TNI nyaris tak menyumbang apapun setelah puluhan tahun mismanajemen dan korupsi.

⁹Wawancara Human Rights Watch dengan Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 17 Februari 2005 dan 19 Juni 2006. Untuk diskusi lebih lanjut tentang perdebatan ini, lihat Human Rights Watch, “Harga Selangit,” hal. 113-125.

¹⁰“TNI Business [Reform] Cannot be Completed by 2009,” Bisnis Indonesia, <http://idsps.org/idsps-news/berita-idsps/bisnis-tni/> (akses 6 Januari 2010).

Dia juga berulang kali berkali-kali bahwa pemerintah hanya mengambil-alih bisnis TNI yang bernilai besar, dan sisanya tetap dikelola TNI. Menurutnya, “bisnis lebih kecil tidak akan diambil-alih. Bisnis itu tetap akan dimiliki TNI untuk membantu kebutuhan para prajurit.”¹¹ Pemikiran seperti itu sudah lama tak bisa dipercaya: meski militer beralasan aktivitas bisnis mereka membantu kesejahteraan tentara dan keluarganya, bisnis militer tak menghasilkan dana penting untuk program-program sosial, sebagaimana perwira militer mengakuinya.¹² Penelitian Human Rights Watch menunjukkan yayasan dan koperasi lebih banyak menguntungkan korps perwira dan acapkali tersangkut skandal keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Sebagai contoh, dalam satu kasus dokumentasi Human Rights Watch pada akhir 2004, perusahaan tambang batubara merekrut koperasi militer nstr untuk membantu mengusir penambang gelap skala kecil. Di sisi lain, koperasi mengorganisir penambang ilegal, menggunakan kekerasan dan intimidasi guna memaksa mereka tetap beroperasi, dan meraup keuntungan sebagai perantara penjualan hasil tambang ilegal.¹⁴ Otoritas militer di markas besar TNI gagal menutup koperasi atau menghukum mereka yang terlibat saat kasus ini mencuat perhatian nstru pada 2004, 2005, dan 2006.¹⁵ Tiadanya akuntabilitas macam itu sudah menjadi tipikal militer dan terus berulang meski UU 34/2004 yang disetujui DPR mengharuskan pemerintah mengambil-alih semua bisnis militer.

Selama bertahun-tahun, pemerintah sama sekali tak bertindak untuk menerapkan undang-undang secara resmi. Tim pemerintah, dibentuk pada 2005, Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, membuang waktu bertahun-tahun untuk meninjau dan memverifikasi data bisnis swadana militer, berpura-pura menentukan mana yang harus ditata dan mana yang harus dibubarkan. Tim Supervisi mengajukan rencana reformasi yang mengandung kelemahan mendasar pada 2006 dan 2007 tapi kemudian mencabutnya.¹⁶ Di sisi yang sama, Presiden Yudhoyono gagal menerbitkan peraturan

¹¹ Kurniawan Hari, “Govt to take over TNI businesses,” Jakarta Post, 9 Desember 2004.

¹² Wahyu Dhyatmika dan Raden Rachmadi, “TNI Businesses: The Crawling Offensive,” Majalah Tempo, No. 13/VIII, 26 November – 3 Desember 2007, <http://www.etan.org/et2007/november/30/26tni.htm>. Untuk informasi pengiring, lihat Human Rights Watch, “Harga Selangit,” hal. 124-125.

¹³ Ibid., termasuk hal. 119-125.

¹⁴ Ibid., hal. 63-71.

¹⁵ Ibid., pp. 69-71.

¹⁶ Ibid., hal. 126-138; Human Rights Watch, “Indonesia: Reformasi Bisnis Militer,” 16 Februari 2007, <http://www.hrw.org/news/2007/02/16/indonesia-reformasi-bisnis-militer>; dan Usman Hamid dan Lisa Misol, “Presidential Push Needed on TNI’s Internal Reform,” kolom opini, Jakarta Post, 26 Februari 2007.

presiden yang dibutuhkan untuk menerapkan UU 34/2004. Tiadanya nstrument regulasi di bawah undang-undang ini membuat Tim Supervisi berdalih bahwa mereka tak punya wewenang untuk mengendalikan manajemen usaha bisnis militer.

Ketiadaan aturan yang jelas juga memberi kesempatan pada pihak militer untuk menjual bisnis berharga tanpa pengawasan memadai. Misalnya, pada 2005 militer dengan bebas menjual sahamnya di Bank Artha Graha, perusahaan swasta yang sebagian saham dimiliki yayasan, dengan harga Rp 121 milyar. Ada juga rumor yang beredar kencang bahwa militer mengalihkan nilai perusahaan, memindahkan asetnya ke rekanan swasta gunaantisipasi bila terjadi pengambilalihan.¹⁷

Upaya reformasi yang macet sekian lama tampaknya menemukan harapan saat sebuah satgas reformasi birokrasi dibentuk pada April 2008. Ia dipimpin Erry Riyana Hardjapamekas, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tugas melakukan pembukuan baru terhadap aktivitas bisnis TNI. Hasilnya, menawarkan beberapa opsi reformasi. Sayangnya, semua opsi ini melibatkan pengalihan bisnis TNI kepada Departemen Pertahanan yang, sebagaimana sudah dicatat dalam laporan ini, didominasi anggota militer. Namun, ada sebagian kecil opsi memiliki peluang lebih lapang untuk mereformasi bisnis TNI. Salah satunya mengharuskan Departemen Pertahanan membubarkan yayasan TNI dan mengambil kontrol terhadap sebagian besar koperasi TNI guna membersihkan praktik-praktik kotor.

Hardjapamekas, mengumumkan rekomendasi pada akhir 2008, berkata timnya telah bekerja cepat sehingga pemerintah dapat memiliki waktu setahun untuk menyelesaikan proses pengambil-alihan sesuai tenggat, 16 Oktober 2009. Namun, jelang tenggat yang dimandatkan UU 34/2004, pemerintah belum juga memutuskan rencana reformasi untuk bisnis militer, apalagi menerapkannya.

¹⁷ Sebagai contoh, lihat Alfian, "Business as usual for military, says group," Jakarta Post, 1 November 2007.

IV. Beragam Perusahaan TNI

Meski sudah menjual saham dan gagal menjalankan bisnis, pada akhir 2007 TNI masih memegang 23 yayasan dan lebih dari 1,000 koperasi, termasuk kepemilikan saham di 55 perusahaan, serta hak sewa ribuan properti dan bangunan pemerintah.¹⁸

Sebagian besar perusahaan swadaya TNI—53 dari 55 yang diketahui dalam tinjauan—dimiliki yayasan. Markas besar TNI dan masing-masing cabang memiliki sedikitnya satu yayasan. Angkatan Darat memegang 16 yayasan berbeda. Yayasan militer ini mengontrol saham perusahaan yang mereka investasikan dalam bisnis individu.

Yayasan utama TNI:

- Markas Besar TNI: Yayasan Markas Besar ABRI (Yamabri)
- Angkatan Darat : Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP)
- Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat: Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra (YKSDP Kostrad), sebelumnya dikenal Yayasan Dharma Putra Kostrad (YDPK)
- Komando Pasukan Khusus: Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (Yakobame)
- TNI Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Yasbhum)
- TNI Angkatan Udara: Yayasan Adi Upaya (Yasau)

Human Rights Watch mendapatkan data nama-nama perusahaan TNI terbesar dari pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses audit 2008. Menurut penemuan mereka, pada akhir 2007, saham bisnis ini dipegang oleh militer melalui berbagai yayasan, baik perusahaan yang dimiliki penuh ataupun perusahaan patungan, semua perusahaan yang berbadan hukum memiliki aset signifikan:

- Markas besar TNI (nilai aset tak disebutkan)
 - PT. Manunggal Air Service
- Angkatan Darat (aset lebih dari Rp 10 milyar)
 - PT. Kobame Propertindo
 - PT. Dharma Medika
 - PT. Sumber Mas Timber

¹⁸Data untuk tahun 2008 dan 2009 tidak tersedia saat laporan dipublikasi.

- PT. Saguaro
- PT. Sinkona Indonesia Lestari
- PT. Meranti Sakti Indonesia
- PT. Meranti Sakti Indah Plywood
- PT. Sumber Mas Indah Plywood
- PT. Kartika Airlines
- PT. Buana Graha Artha Prima
- PT. Tri Usaha Bakti
- Angkatan Laut (aset lebih dari Rp 10 milyar)
 - PT. Jala Bhakti Yasbhum
 - PT. Jalakaca MitraGuna
 - PT. Admiral Lines
- Angkatan Udara (aset lebih dari Rp 10 milyar)
 - Klub Persada Halim

Selain itu, pemerintah Indonesia mengidentifikasi dua perusahaan berbadan hukum yang dimiliki koperasi markas besar Angkatan Darat, Induk Koperasi Angkatan Darat, atau dikenal Inkopad.

- PT. Reka Daya Kartika
- PT. Mina Kartika

V. Peraturan Presiden dan Regulasi 2009

Pada 11 Oktober 2009, lima hari sebelum masa tenggat berakhir sesuai public lima tahun dari UU 34/2004, Presiden Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.¹⁹ Peraturan itu memerintahkan Departemen Pertahanan untuk membentuk tim intra-kementerian, Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI, untuk mengawasi sebagian reformasi pada bisnis militer. Peraturan dilengkapi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia yang diterbitkan pada 21 Oktober.²⁰

Meski judul publicn regulasi ini dan pernyataan dalam pasal 2 peraturan presiden 11 Oktober menyebut “pemerintah melakukan pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung,” namun tetap saja tak berpengaruh dalam penyerahan sesegera dan selengkap mungkin semua aktivitas bisnis militer dan, dengan demikian, gagal memenuhi tenggat waktu 19 Oktober. Sebaliknya, tindakan pemerintah justru membentuk proses baru untuk menegaskan secara bertahap pengawasan yang lebih besar, tapi bukan kepemilikan, atas aktivitas bisnis TNI. Ketika peraturan presiden diumumkan, mantan Menteri Pertahanan Sudarsono (yang diganti dalam perombakan kabinet baru) mengetahuinya tapi tak ambil peduli, berpendapat bahwa batas waktu Cuma soal teknis.²¹

Peraturan presiden dan regulasi itu berisi ketentuan yang, jika saja diterapkan penuh, mampu membawa perubahan positif. Namun perbaikan yang sedikit ini tak sebanding dengan sejumlah kelemahan serius. Di antara yang paling fatal, peraturan presiden tak mengalihkan bisnis ke tangan sipil seperti amanat undang-undang 2004, alih-alih mengizinkan TNI menguasai banyak bisnis di bawah yayasan dan koperasi. Tim Pengendali disusun dari sejumlah besar anggota berseragam militer, yang akan bekerja tanpa tenggat jelas dan tiadanya ketentuan tentang transparansi dan akuntabilitas.

¹⁹ http://strahan.kemhan.go.id/document/perpres2009_43.pdf (pemutakhiran akses 20 Juli 2012).

²⁰ <http://kuathan.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2012/01/Permenhan-No.-22-Tahun-2009.pdf> (pemutakhiran akses 20 Juli 2012).

²¹ Lihat “Perpres Bisnis TNI Tanpa Tenggat,” Kompas, 15 Oktober 2009, dan Adhitya Cahya Utama “Tim Pengendali Bisnis TNI Dibentuk,” Jurnal Nasional, 15 Oktober 2009, <http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=node/15493> (diakses 4 Januari 2010).

Elemen Positif

Sisi positifnya, rencana pemerintah mulai bergerak untuk proses menangani bisnis militer, setelah lambat bekerja. Tim Pengendali baru dibentuk pada 11 November 2009, seiring dengan batas waktu 30 hari dari keputusan presiden, dan beberapa pejabat pemerintah menyatakan prosesnya menjadi bagian prioritas dari agenda 100 hari pemerintahan Kabinet Bersatu jilid dua. Peraturan baru dan regulasi di bawahnya juga memperkuat undang-undang 2004 dalam berbagai langkah. Misalnya, peraturan presiden dan kementerian sama-sama memperjelas UU 2004 dengan memasukkan definisi yang luas: “Aktivitas Bisnis TNI adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.” Peraturan presiden menyatakan proses pengambilalihan aktivitas bisnis TNI akan dilakukan berdasarkan beberapa prinsip penting, termasuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Peraturan presiden dan kementerian menetapkan Tim Pengendali berfungsi memonitor dan menata koperasi dan yayasan militer, dua jenis usaha yang paling banyak dikendalikan TNI. Peran ini bertujuan memastikan penataan yayasan dan koperasi di lingkungan TNI yang sekian lama diabaikan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah aturan ini, yayasan atau koperasi TNI yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya dapat dilakukan langkah-langkah berupa penggabungan atau pembubaran. Instrumen baru juga mengharuskan persetujuan dari Menteri Pertahanan sebelum pengambilalihan aset atau kepemilikan apapun dari yayasan atau koperasi TNI dan melarang yayasan mengalihkan atau membagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, selain gaji, upah, atau honorarium untuk pengurus (sebagaimana ketentuan dalam undang-undang 2001 tentang yayasan). Tiap perubahan ini menunjukkan kemajuan dari peraturan publik sebelumnya, meski prosesnya datang terlambat, sesudah ada banyak saham perusahaan dan aset berharga dijual atau dialihkan dan dibagi-bagikan.

Peraturan presiden juga menyatakan pemanfaatan barang milik publik untuk menghasilkan keuntungan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengharuskan pendapatan apapun masuk ke dalam kas negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Upaya untuk mengatur pemanfaatan publik negara yang dilakukan TNI ini menunjukkan kemajuan, terutama jika mengingat isu ini tak dijelaskan dengan tegas

dalam UU 2004. Namun ia Cuma diterangkan terlalu singkat dari usulan tim penasihat pemerintah pada 2008 yang menyatakan TNI dilarang menyewakan aset negara ke pihak swasta dan semua lahan atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer harus segera dialihkan pada kontrol pemerintah.

Pemerintah mengumumkan rencana reformasi bisnis TNI ini dengan cukup terbuka menerima kritik. Mantan menteri pertahanan dan pejabat senior lain mengenalkan peraturan presiden pada sebuah konferensi pers, dan jurubicara resmi mengakui kecemasan para pengamat independen yang menyatakan sejumlah langkah ini tak lebih dari perubahan basa-basi, berpendapat pemerintah terus berkomitmen untuk menghilangkan konflik kepentingan. Dia juga mengedarkan rincian baru tentang audit beragam jenis usaha TNI dan bersedia menjelaskan rencana pemerintah kepada pihak yang tertarik seperti para jurnalis dan organisasi-organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch. Penjelasan ini sangat membantu dalam menilai substansi dari rencana pemerintah, tak Cuma menyinggung elemen-elemen positif, tapi juga pasal-pasal problematis yang bisa menghambat upaya reformasi.

Kegagalan untuk Menarik Militer dari Aktivitas Bisnis

Meski peraturan presiden, yang mempekuat undang-undang 2004, ini menyatakan secara umum bahwa semua bisnis TNI, yang dimiliki dan dikelola secara langsung maupun tidak langsung, harus diserahkan pada pemerintah, baik keputusan maupun peraturan yang menyertainya memenuhi tugas penting. Peraturan-peraturan ini mencakup tiga kategori aktivitas bisnis: 1) bisnis yang dimiliki dan dikelola langsung oleh TNI; 2) bisnis yang dimiliki dan dikelola secara tak langsung berupa koperasi dan yayasan di lingkungan TNI; dan 3) pemanfaatan barang milik negara di lingkungan TNI. Hanya jenis bisnis yang boleh diambil-alih pemerintah yang masuk kategori pertama: “aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh TNI,” artinya, harus dalam bentuk perusahaan berbadan hukum yang terdaftar milik markas besar TNI atau masing-masing angkatan dan jajarannya di lingkungan TNI. Namun perwakilan pemerintah menjelaskan pada Human Rights Watch bahwa bisnis yang dimiliki secara langsung oleh TNI sudah tak ada sejak bertahun-tahun lalu, dan mereka memasukkan kategori pertama hanya untuk mencocokkan istilah dalam undang-undang 2004.

Pendekatan yang lemah dan naif ini—kontradiktif dengan mandat yang gamblang dari UU 2004—berakar pada logika keliru bahwa bisnis yang dimiliki yayasan “swasta” dan koperasi milik anggota TNI, yang dikelola jajaran dari angkatan bersenjata dan markas besar TNI, tidak sepenuhnya dimiliki militer. Lima tahun diskusi dan perdebatan memberi berbagai kesempatan bagi pemerintah untuk mengatasi ublic pihak militer bahwa TNI sebagai institusi tidak “memiliki” bisnis apapun, melainkan diserahkan pada TNI, yang secara signifikan menghambat kemungkinan upaya reformasi.²²

Setelah mengetahui bisnis yang dimiliki yayasan dan koperasi militer dikecualikan dalam “pengambilalihan” pemerintah, maka sudah jelas peraturan presiden maupun kementerian tak bisa menjamin Tim Pengendali atau lembaga-lembaga pemerintah terkait memiliki atau mengelola semua bisnis TNI.²³ Kategori bisnis “tidak langsung” TNI (dijelaskan dalam peraturan menteri pertahanan sebagai “setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, dilakukan melalui koperasi atau yayasan bekerjasama dengan pihak ketiga) hanya akan dilakukan “penataan”, sebuah proses yang mungkin cukup lama membersihkan beberapa yayasan dan perusahaan serta bisnis TNI. Tugas Tim Pengendali yang mencakup kategori bisnis TNI, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan presiden, secara samar “mengusulkan langkah-langkah pengambilalihan aktivitas bisnis ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan kemudian “memonitor pelaksanaan pengambilalihan.” Peraturan kementerian yang menyertainya sedikit memperluas mandat tim, menyatakan Tim Pengendali “melakukan pengendalian terhadap penataan” koperasi, yayasan dan pemanfaatan barang milik ublic agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, di bawah peraturan baru, Menteri Pertahanan melalui Tim Pengendali memonitor bagaimana koperasi dan yayasan TNI beroperasi dan menetapkan aktivitas mereka sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan koperasi didirikan, yang telah sekian lama diabaikan. Misalnya, pemegang saham tak boleh memiliki lebih dari 25 persen aset yayasan, dan aktivitas bisnis harus dengan persetujuan rapat anggota

²² Untuk perdebatan lengkap, lihat Human Rights Watch, “Harga Selangit”, hal. 136-138.

²³ Pemerintah sebelumnya telah pertimbangkan pengalihan bisnis TNI ke Departemen Pertahanan. Tapi ini takkan banyak berarti guna memenuhi kontrol penuh pemerintah mengingat eratnya pengaruh TNI di departemen tersebut. Alternatif usulan, dengan menunjuk badan independen untuk mengambil kontrol sementara terhadap bisnis TNI hingga dapat dilikuidasi atau dijual, tidak dipertimbangkan. Lihat surat Human Rights Watch kepada Presiden Yudhoyono, “Human Rights Concerns di Indonesia,” 6 Agustus 2009, <http://www.hrw.org/news/2009/10/23/surat-kepada-presiden-yudhoyono-tentang-masalah-hak-asasi-manusia-di-indonesia> (akses 7 Januari 2010).

koperasi. Yayasan dan koperasi harus memiliki tujuan serta fungsi sosial, seperti menunjang kesejahteraan prajurit. Peraturan ini juga secara spesifik mengatur bahwa anggota aktif militer masih bisa memegang beberapa, meski tak semua, posisi di yayasan TNI dan, seperti dijelaskan sebelumnya, melarang pemilik saham resmi menerima kekayaan yayasan, kecuali gaji, upah, atau honorarium untuk pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan.

Lebih lanjut, masih belum jelas apakah Tim Pengendali memiliki kekuasaan secara penuh untuk mengawasi yayasan dan koperasi militer, dan memastikan operasi badan usaha TNI ini berubah. Peraturan menyatakan bahwa penataan akan diatur lebih lanjut oleh komandan TNI, tapi hirarki TNI tak menunjukkan keinginan untuk memberantas bisnis militer. Penuntutan terhadap anggota militer atas kejahatan ekonomi sangat jarang terjadi.²⁴ Tim Pengendali sebatas “memberitahukan kesalahan selama proses penataan,” sebuah tanggung-jawab setingkat kebijakan untuk mengawasi perkembangan dalam membersihkan yayasan dan koperasi tanpa kontrol operasional yang jelas. Contohnya, seorang pejabat pemerintah yang dimintai penjelasan oleh Human Rights Watch mengatakan Tim Pengendali takkan berusaha menjalankan kontrol pengelolaan, tapi mereka Cuma mengusulkan panduan baru bagi yayasan dan koperasi militer agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang yayasan dan koperasi.

Dalam beberapa kasus, bila ditetapkan ada badan-badan usaha TNI tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, peraturan menyatakan mereka akan digabung atau dibubarkan. Peraturan presiden dan kementerian ini gagal menjelaskan siapa yang akan menentukan dan melaksanakan keputusan seperti itu. Tim Pengendali tak punya otoritas manajemen yang jelas, dan menurut pejabat pemerintah kepada Human Rights Watch, perlu proses permohonan likuidasi yayasan dari perwira senior yang memiliki kedudukan di yayasan bersangkutan; atau alternatifnya, pemerintah dapat mengajukannya ke pengadilan. Jika dimanfaatkan dengan baik, ia dapat digunakan untuk mengurangi jumlah bisnis TNI dan ubl mendorong yayasan serta koperasi lebih fokus terhadap kesejahteraan prajurit. Ini boleh jadi perkembangan positif, meski terlalu lamban dari reformasi komprehensif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah fundamental tentang konflik kepentingan bisnis militer dan peran ubl TNI.

²⁴ Lihat Human Rights Watch, “Harga Selangit”, hal. 19-22, 26-28, dan 131-133.

Erry Riyana Hardjapamekas, kepala tim penasihat pemerintah 2008 untuk menangani bisnis militer, mengungkapkan kekecewaan atas pendekatan yang direncanakan pemerintah, berkata, “Jika kita ingin mengubah perilaku (militer) kita harus membubarkan semua bisnisnya.”²⁵

Tiada Independensi

Tanggung-jawab pengawasan untuk memonitor dan menata yayasan serta koperasi TNI akan diserahkan pada Departemen Pertahanan, di mana sebagian besar stafnya adalah pejabat militer dan biasanya bersekutu dengan kepentingan TNI. Tim Pengendali akan melapor pada pejabat teras kementerian, sekretaris jenderal, sebuah posisi yang diisi oleh perwira senior TNI saat laporan ini ditulis, dan hasil kerjanya akan ditinjau Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan, yang juga dijabat perwira senior TNI lain. Tim Pengendali akan melibatkan perwakilan dari ublic departemen pemerintahan, seperti ditetapkan peraturan presiden, dengan markas besar TNI dan tiga angkatan militer melaporkan pada empat kementerian yang sudah ditunjuk, yakni departemen keuangan, departemen ubli dan hak asasi manusia, kementerian koperasi, dan kementerian badan usaha milik ublic. Anggota kelima, diwakili departemen pertahanan sekaligus ketua tim, diisi direktur jenderal kekuatan pertahanan, posisi yang dijabat seorang jenderal bintang dua saat laporan ini ditulis.

Mandat tak Lengkap

Rencana pemerintah mengabaikan beragam bentuk usaha lain militer mendapatkan uang, seperti aktivitas ekonomi informal dan individual yang tak terdaftar sebagai bisnis, misalnya upah jasa keamanan dari perusahaan, dan cakupan luas bisnis ilegal militer seperti pembalakan hutan dan pemerasan. Tak ada indikasi pemerintah akan melacak kegiatan bisnis ublic militer ini. Sebelumnya saat masalah ini mengemuka, para pejabat mengatakan masalah itu di luar cakupan pekerjaan mereka. Ini merepresentasikan sebuah kesempatan yang luput dari upaya reformasi bisnis TNI.

Tiada Batas Waktu yang Jelas dan Masuk Akal

Rencana pemerintah juga akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diwujudkan. Tak ada batas waktu untuk upaya reformasi dalam peraturan presiden atau peraturan

²⁵ Tom Wright, “Indonesian Military Misses Its Deadline,” Wall Street Journal, 19 October 2009.

menteri pertahanan, dan sebagaimana diungkapkan Said Didu dari Kementerian BUMN, proses ini dapat memakan waktu bertahun-tahun karena ruwetnya urusan dengan pihak ketiga yang membagi kepemilikan dalam bisnis TNI.²⁶ Didu juga menyatakan hal serupa pada 2006, tapi pemerintah sama sekali tak mengambil tindakan untuk mengatasi ketiadaan tenggat kerja ini.

Kurangnya Akuntabilitas

Rencana baru mengasumsikan yayasan dan koperasi militer dapat dibersihkan dan dijalankan berdasarkan prinsip nirlaba, tapi aturan yang sama sudah ditetapkan sejak dulu dan berulang kali diabaikan. Fakta bahwa rencana pemerintah mempercayakan prosesnya kepada komandan TNI sudah menyurutkan keseriusan upaya reformasi bisnis militer. Tim Pengendali memiliki maksud mengawasi transformasi ini, tapi sebagai lembaga yang dibentuk di bawah Departemen Pertahanan, tim tidak memiliki otoritas terhadap anggota angkatan bersenjata.

Jika pemerintah serius untuk mereformasi yayasan dan koperasi TNI, perlu meletakkan mekanisme efektif untuk mengidentifikasi, menghalangi, dan menghukum para pelaku pelanggaran. Keputusan presiden dan regulasi yang menyertainya tak menyebut akuntabilitas bagi perilaku menyimpang TNI, termasuk penyalahgunaan aset negara pada masa lalu, penjualan ilegal atas nama kepentingan bisnis, atau pelanggaran lain terkait aktivitas komersial. Aturan-aturan ini juga tak meminta audit forensik maupun legal terhadap bisnis TNI yang akan membantu membongkar kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Keduanya juga tak menegaskan secara eksplisit tindakan penegakan ubli dan mengidentifikasi hukuman yang sesuai.

Ti adanya Transparansi

Pemerintah hanya mengeluarkan sekumpulan data, dan tak pernah mengungkapkan kepada publik tentang nama-nama, nilai ubli, atau aktivitas bisnis individu, koperasi, ataupun yayasan. Ini tentu sulit atau malah mustahil bagi anggota DPR, kelompok pengawas, atau jurnalis untuk memonitor secara efektif kegiatan Tim Pengendali atau mengevaluasi klaim kemajuan kinerja mereka. Ambil contoh saat tim penasihat 2008, yang menangani reformasi bisnis militer, menemukan ada 53 perusahaan terdaftar di

²⁶ Sebagai contoh, lihat Jakarta Post, "Defense Ministry takes over military assets," 14 Oktober 2009, dan Jakarta Post, "TNI business takeover 'merely a formality'," 15 Oktober 2009.

bawah yayasan TNI (dan dua lagi di bawah koperasi), tapi pemerintah mengumumkan pada Oktober 2009 bahwa ada 109 bisnis TNI di bawah yayasan, mengutip dari hasil tinjauan tahun sebelumnya. Belum jelas apakah dua studi ini mendefinisikan bisnis secara berbeda, atau mengapa pemerintah tidak mengutip data terbaru.

Saat peraturan presiden dan regulasi kementarian sedang diselesaikan dan diterbitkan, pemerintah mengeluarkan pembaruan media public dan menjawab pertanyaan, yang membantu public tetap mendapat informasi. Instrumen tak memasukkan komitmen terbuka untuk memperpanjang dan memperluas praktik ini di masa depan, seperti meminta laporan perkembangan rutin.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Guna mengatasi kelemahan utama upaya pemerintah, Human Rights Watch merekomendasikan presiden dan menteri pertahanan dan keuangan untuk mengambil langkah-langkah berikut.

Mempeluas Cakupan Reformasi Bisnis Militer

Reformasi yang komprehensif diperlukan untuk memisahkan militer dari bisnis. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus:

1. Menolak logika fiktif bahwa bisnis di bawah yayasan dan koperasi militer itu independen dari institusi TNI, dan menolak pendapat bahwa yayasan dan koperasi militer harus diijinkan untuk tetap berbisnis, yang selalu memakai alasan demi tujuan awal pendirian yayasan dan koperasi, yakni untuk kesejahteraan prajurit. Sebaliknya, pemerintah harus meminta pihak militer, termasuk yayasan dan koperasi mereka, untuk melepaskan semua saham bisnis dan menghentikan aktivitas apapun bertujuan menghasilkan laba, sesuai semangat UU 2004. Terkial hal itu, peraturan Kementerian Pertahanan harus direvisi.
2. Mengetatkan rencana reformasi ke depan untuk mengatur pendapatan dari penggunaan aset negara oleh militer, seperti telah diajukan tim penasihat 2008, bahwa “janji tak ditepati” dari tiap lahan dan bangunan publik TNI yang tak digunakan untuk keperluan militer harus segera diserahkan pada kontrol pemerintah, dan pihak militer harus dilarang dari usaha menyewakan aset negara ke pihak swasta.
3. Mengatasi bentuk-bentuk lain bisnis militer (contoh, bisnis milik individu, upah jasa keamanan dari perusahaan swasta, dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi informal lain) dengan mengusulkan untuk menghapusnya. Pemerintah harus meminta Tim Pengendali mengawasi seluruh aktivitas bisnis militer dan memberi wewenang untuk berkordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum guna menghentikan aktivitas tersebut. Sebagai jalan alternatif, pemerintah bisa membuat badan independen untuk memegang fungsi mengawasi dan koordinasi ini.
4. Memberi mekanisme tambahan dan pelengkap kepada Tim Pengendali dan melibatkan petugas penegak hukum, dengan melacak bisnis militer ilegal serta

melaporkan perkembangannya pada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan publik. Sekali lagi, pemerintah dapat membentuk badan independen untuk tujuan ini.

Menjamin Partisipasi dan Pengawasan Pihak Sipil

Tujuan utama reformasi bisnis militer adalah menguatkan kontrol sipil terhadap pasukan bersenjata, maka pihak sipil harus terlibat secara menyeluruh dalam rencana pelaksanaan dan pengawasan proses reformasi. Dewan Perwakilan Rakyat harus punya peran pengawasan yang jelas atas perkembangan pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan ini. Sebagai tambahan, pemerintah harus mencari masukan dari para pakar sipil, termasuk kritik terhadap bisnis militer dari organisasi masyarakat sipil. Secara rinci, presiden harus:

1. Meminta dengan eksplisit menteri pertahanan dan keuangan untuk memberikan laporan rutin kepada DPR dan publik mengenai perkembangan reformasi bisnis militer. Komisi I DPR, yang bertanggung-jawab atas urusan pertahanan, dan Komisi III, yang mengurus perkara hukum dan hak asasi manusia, juga harus memanggil dua menteri itu guna menjawab pertanyaan tentang kegagalan reformasi memenuhi batas waktu dan persyaratan lain yang diatur dalam UU 2004. Mekanisme ini juga untuk mengetahui rencana mereka menjamin prosesnya transparan dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden. Sebagai tambahan, kedua menteri harus mengadakan dengar pendapat berkala guna memastikan secara tepat pengawasan DPR atas upaya reformasi ini.
2. Mengamandemen peraturan presiden untuk mengubah komposisi Tim Pengendali untuk mengurangi dominasi militer dan menjamin representasi lebih besar dari masyarakat sipil, termasuk pada tingkat kepemimpinan.
3. Memberi langkah pelengkap yang juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dalam proses reformasi oleh individu-individu di luar pemerintah. Kementerian dan Tim Pengendali harus lebih aktif mencari saran dan masukan dari pakar independen, termasuk individu-individu dari lembaga nonpemerintah dan tangki pemikiran, untuk menginformasikan rencana-rencana mereka. Peraturan presiden mengizinkan wewenang menteri pertahanan untuk membentuk sub-tim tambahan atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan Tim Pengendali berkonsultasi dengan para pakar di luar pemerintahan. Institusi-institusi pemerintahan ini harus memanfaatkan pasal-pasal itu dengan maksimal untuk menjamin bahwa para pakar dari masyarakat sipil diberikan peran penting dalam mekanisme reformasi.

Menyediakan Transparansi yang Lebih Baik dan Akuntabilitas yang Ketat

Masalah bisnis militer terus memburuk selama bertahun-tahun, sebagian karena kegagalan dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada yang menangani perilaku militer. Agar upaya reformasi sekarang ini berdampak nyata, pemerintah harus dapat melawan impunitas militer yang berlangsung sekian lama. Ini juga sangat penting bila pemerintah sendiri memegang tanggung-jawab untuk menyelesaikan agenda reformasi, terutama setelah melewati tenggat waktu sesuai mandat hukum. Pemerintah harus:

1. Mengeluarkan tiap audit hukum dan keuangan yang sudah dilakukan terhadap yayasan, koperasi, dan bisnis TNI, serta menugaskan audit baru terhadap jenis usaha militer yang belum diperiksa. Audit harus dilaksanakan oleh individu independen. Ini sangat mendesak bila mengadakan audit legal terperinci atas yayasan dan koperasi di bawah naungan TNI, sebagaimana diusulkan oleh badan penasihat pemerintah 2008 tentang reformasi bisnis TNI. Audit macam ini dapat menjernihkan derajat apa saja yang gagal ditangani secara efektif oleh pejabat-pejabat militer yang masih aktif bertugas, yang berlindung di balik status independen mereka.
2. Menahan pejabat militer, termasuk perwira tinggi, yang bertanggung-jawab atas pelanggaran terkait kegiatan ekonomi militer, termasuk kekerasan, pemerasan, perampasan tanah milik, dan penyalahgunaan aset negara.
3. Mendukung keahlian Badan Pemeriksa Keuangan untuk meninjau penuh keuangan militer. Terutama mengingat pernyataan tegas pemerintah bahwa harus ada beberapa langkah kontrol atas yayasan dan koperasi militer dengan pengawasan yang ketat – dua jenis usaha militer itu harus jadi subyek audit BPK. Pemerintah juga harus memfasilitasi diseminasi publik secara cepat dan penuh dari temuan audit BPK, termasuk audit sebelumnya mengenai keuangan militer, sesuai praktik-praktik terbaik dan prinsip transparansi maksimum dunia internasional.
4. Menentukan tenggat waktu yang jelas untuk pekerjaan Tim Pengendali dan memandatkan adanya laporan singkat secara rutin kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan publik, sebagaimana diterangkan sebelumnya, mengenai perkembangan reformasi bisnis militer.

Ucapan Terimakasih

Lisa Misol, peneliti senior pada program Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Human Rights Watch, meneliti dan menulis laporan ini dengan bantuan Christen Broecker, mahasiswa fellow studi hukum dari New York University di divisi Asia Human Rights Watch, dan Matthew Easton, konsultan Human Rights Watch.

Laporan ini ditinjau dan disunting Elaine Person, wakil direktur Divisi Asia, Joseph Saunders, wakil direktur program Human Rights Watch, dan James Ross, direktur hukum dan kebijakan Human Rights Watch. Bantuan editorial dan produksi dikerjakan Kristina Demain, koordinator Program Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Grace Choi, direktur publikasi, dan Fitzroy Hepkins, manajer korespondensi, menyiapkan laporan untuk publikasi. Human Rights Watch mengucapkan terimakasih kepada para pejabat pemerintah Indonesia, para pakar independen, dan organisasi masyarakat sipil yang berbagi informasi dan wawasan untuk laporan ini dan semua orang yang terus melakukan advokasi untuk reformasi bisnis militer di Indonesia.

Human Rights Watch bertanggung-jawab penuh terhadap isi dari laporan ini.